

Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif (Studi pada Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)

Anggi Sagita Perdana¹ Indah Satria²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: anggisagitaperdana@gmail.com¹ indah.satria@ubl.ac.id²

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014). Desa mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah arahan kepala desa dan perangkat desa lainnya, yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang Partisipatif di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, serta apa saja faktor penghambat penyusunan Peraturan Desa yang melibatkan Masyarakat di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan empiris, yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) sedangkan empiris dilakukan dengan cara menelaah hukum berdasarkan fakta yang di dapat secara obyektif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan peraturan desa yang partisipatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa oleh BPD relatif lemah. Hal ini mempersulit dalam penyusunan peraturan desa yang partisipatif. Faktor penghambat dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aj Kabupaten Tulang Bawang adalah keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa dan minimnya anggaran juga menjadi kendala dalam penyusunan rancangan peraturan desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Implementasi, Peraturan

Abstract

The Village Consultative Body is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are determined democratically (Article 1 point 4 of Law 6/2014). The village has the authority to run the government under the direction of the village head and other village officials, who are also supervised by the Village Consultative Body. The problem of this research is how is the implementation of the role of the Village Consultative Body in the preparation of Participatory Village Regulations in Suka Makmur Village, Penawar Aji District, Tulang Bawang Regency, and what are the inhibiting factors in the preparation of Village Regulations involving the Community in Sukamakmur Village, Penawar Aji District, Tulang Bawang Regency. The research method used by researchers is a normative and empirical juridical approach, normative juridical is carried out by studying literature (Library Research) while empirical is carried out by examining the law based on facts obtained objectively in the field. The results showed that the role of the Village Consultative Body is an integral part of participatory village regulation making. However, in practice, community participation in the process of making village regulations by the BPD is relatively weak. This complicates the preparation of participatory village regulations. The inhibiting factors in the formulation of village regulations in Sukamakmur Village, Penawar Aj Sub-district, Tulang Bawang Regency are the reluctance of the community to participate in village governance and the lack of budget is also an obstacle in the preparation of draft village regulations.

Keywords: Village Consultative Body, Implementation, Regulations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (Untuk selanjutnya disingkat dengan BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang tentang Desa) ini mengatur kembali kedudukan, penyelenggaraan pemerintahan, asas, dan tujuan pengaturan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang tentang Desa dan terutama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD Desa memiliki tugas dan fungsi penting. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kali ini akan dibahas mengenai tugas BPD dan fungsi BPD beserta pengertian, keanggotaan, hak, kewajiban, wewenang dan tata tertib.

Berdasarkan Peraturan menteri daalam negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, Ketentuan Umum Pasal 1 poin Nomor 4, pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD. Fungsi BPD diatur padapaPasal 31 Peraturan menteri dalam negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kondisi sosial wilayah setempat. Desa mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah arahan kepala desa dan perangkat desa lainnya, yang juga diawasi oleh BPD. Dengan demikian pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa yang efektif mutlak diperlukan¹. Dalam Undang-Undang tentang Desa mengatur kembali kedudukan, penyelenggaraan pemerintahan, asas, dan tujuan pengaturan desa. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa sendiri. Pada desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang mengalami beberapa masalah mengenai perilaku masyarakat yang kurang mengikuti partisipasi program – program yang diselenggarakan oleh Aparatur Desa.

Keberhasilan penyusunan peraturan desa dan realisasi rancangan pembentukan peraturan desa juga akan sangat di pengaruhi oleh peran tokoh masyarakat maka untuk mencapai keberhasilan dalam hal tersebut masyarakat adalah pihak yang mengetahui persoalan dan kebutuhan dalam rangka pembangunan wilayahnya dan pada akhirnya akan

¹ Widjaya. HAW. (2014). *Otonomi Desa*. Cetakan ketujuh, Rajawali Pres, Jakarta. hlm 93

memanfaatkan dan menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerahnya.² Menurut Undang – Undang tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa menjelaskan Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari latar belakang diatas Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang”. Permasalahan Penelitian: Bagaimanakah implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang Partisipatif di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang? Apa saja faktor penghambat penyusunan Peraturan Desa yang melibatkan Masyarakat di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang? Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah: Implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang partisipatif di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Faktor penghambat penyusunan Peraturan Desa yang melibatkan masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan penelitian: Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa yang Partisipatif di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor Penghambat Penyusunan Peraturan Desa yang melibatkan Masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Kerangka Konseptual

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengannama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang

² Johannis E.Kaawoan. *Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan peraturan Desa*, Politico, 9.4(2020), 1-12

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah. Pendekatan masalah yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris
 - a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini di lakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pendekatan empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang di dasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.
2. Sumber dan Jenis Data
 - a. Sumber Data. Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, yaitu data lapangan dan data kepustakaan.
 - b. Jenis Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 data yaitu:
 - 1) Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, data sekunder terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu
 - a) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif yang bermakna memiliki otoritas atau bersifat otoritatif, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
 - (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
 - (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *jo* Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
 - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 - (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
 - (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Desa & Kelurahan
 - (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- b) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa permasalahan, dari berbagai buku hukum, asrip, dokumen, jurnal, makalah, dan sumber internet.
- c) Bahan Hukum Tersier. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah. Literatur-literatur hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan di bahas atau diteliti dalam skripsi.

Produser Pengumpulan dan Pengolahan Data

Produser Pengumpulan data

1. Studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, penelitian dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literature, naskah-nasakah serta dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti.
2. Studi Lapangan (*field research*). Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data secara langsung yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Daam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui:
 - a. Pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menlanjtkan suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Makmur Kecamatan PenawarAji Kabupaten Tulang Bawang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yangberbeda yaitu pengejar informasi yang biasa di sebut pewawancara atau interview dan pemberi informasi yang disebut informan. Terkain pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada 3 narasumber.

Produser Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untukmempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang di teliti.
2. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Sitematisasi Data. Sistematisasi data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal

yang penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Deskriptif kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran BPD. Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka kemudian dianalisis dan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa yang Partisipatif di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini. dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan perencanaan Peraturan Perundang-undangan penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pengundangan Peraturan Perundang-undangan penyebarluasan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di desa Suka Makmur bersama dengan Kepala Kampung Bapak Puji Santoso dan Bapak Edi Susanto selaku Ketua BPD Desa Suka Makmur terdapat Permasalahan yang sedari lama menjadi penghambat dan sekaligus membuat masyarakat kampung sukamakmur tidak dapat memahami fungsi dan peran dari BPD itu sendiri. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang BPD memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Menurut Undang-Undang tentang Desa, bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Susanto

selaku Ketua BPD Suka Makmur, bahwa Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan dari warga desa yang ditunjuk berdasarkan perwakilan desa untuk dipilih secara demokratis. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Suka Makmur sudah berjalan cukup baik. Aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas dalam Musyawarah Desa (MUSDES) yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Fungsi mengawasi kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur bukan hanya ikut dalam pembuatan rancangan peraturan desa, melainkan juga ikut mengawasi jalannya peraturan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa juga ikut mengawasi dana yang masuk dan keluar dalam jalannya pemerintahan desa Suka Makmur, hal tersebut bisa dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai institusi yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa maka untuk mengetahui sekaligus mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa. Jadi dalam pelaksanaan penerapan pembentukan rancangan peraturan desa yang partisipatif di desa sukamakmur kecamatan penawar aji kabupaten tulang bawang belum sepenuhnya berjalan dengan seharusnya karna partisipasi masyarakat yang kurang dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD. Dan setelah di adakan nya sosialisasi kepada masyarakat bersama Bapak Puji Santoso selaku Kepala Desa dan ketua BPD Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupten Tulang Bawang terdapat 7 anggota BPD yang mewakili setiap Dusun /RK, dan di dalam musyawarah terlihat bahwa masyarakat masih menggunakan ego dan kepentingan meraka sendiri dalam menyalurkan aspirasi. Karena kurangnya sosialisai dari pemerintahan desa tentang BPD, masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang mengalami kesulitan dalam menyampaikan dan memberikan masukan kepada BPD, dan hal ini juga menjadi masalah untuk mengimplementasiakan pembentukan peraturan desa yang partisipasif. Dalam mencapai penyususnana peraraturan desa yang partisipatif dibutuhkan kerja sama antar kepala desa dan ketua BPD, karna kedua lembaga tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga dapat memberikan contoh kepada masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih baik lagi dibutuhkan hubungan dan kerjasama yang selaras antara BPD dan kepala desa, agar tercapainya tujuan pelayanan pemerintahan yang baik. Dari kerjasama BPD dan kepala desa tersebut memiliki timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan sama lainnya agar tercapainya implementasi BPD dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif studi pada Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Pemerintahan desa akan mempengaruhi aspirasi masyarakat yang mana mereka sebagai objek dalam pelaksanaan implemtasi tersebut. Berdasarkan pembahasan diatas, Penulis dapat dianalisis bahwa peran BPD sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Namun dalam implementasinya, partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD relatif lemah. Masyarakat di Desa Sukamakmur secara umum sulit untuk memberikan masukan dan kepercayaan kepada Kepala Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa dalam upayanya dalam proses membuat peraturan daerah, serta faktor-faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menyulitkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Untuk itu, kerjasama antara kepala desa dan BPD sangat diperlukan.

Faktor Penghambat Penyusunan Peraturan Desa Yang Melibatkan Masyarakat Desa di Desa Suka Makmur

Dalam Penyusunan Peraturan Desa pasti memiliki kendala. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur mulai dari kurangnya komunikasi dengan

kepala desa, karena kepala desa yang saat ini baru menjabat 1(satu) tahun sehingga perlu proses pengenalan lebih agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Kendala yang lain adalah belum banyak masyarakat yang mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri misalkan dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Aspirasi yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa dari masyarakat pun tidak bisa saat itu juga terlaksana karena terkandala finansial dari pemerintah desa, sehingga terkadang ada masyarakat yang menganggap aspirasi yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa belum disalurkan kepada pemerintah desa. Sampai batas tertentu masyarakat tidak memperhatikan kinerja BPD desa dan Pemerintahan Desa Suka Makmur, sebaliknya, mereka disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari. Kendala yang lain ialah kurangnya intensitas pertemuan antar anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga jarang terjadi diskusi secara langsung antar anggota untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan jalannya pemerintahan desa. Dalam penerapan peran BPD dilakukan proses musyawarah kepada masyarakat karena pada dasarnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang belum terlalu paham apa itu BPD dan fungsi kegunaan dari BPD itu sendiri, dikarenakan mayoritas masyarakat di kampung suka makmur kecamatan penawar aji kabupaten tulang bawang memiliki daya pikir yang masih kurang dari kebanyakan masyarakat daerah lain.

Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor yang menghambat penyusunan rancangan peraturan tersebut. Diantaranya kurang pemahamannya masyarakat akan fungsi dari BPD dan faktor lainnya yaitu keterbatasan anggaran. Sehingga skala prioritas tidak dapat terpenuhi dengan baik contohnya perbaikan jalan. Di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dimana ada 1-7 suku membutuhkan jalan yang layak agar mereka dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah namun karena minimnya anggaran menghambat pembentukan rancangan peraturan desa. Seharusnya dalam penerapan implementasi peran BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa yang partisipatif masyarakat harus bisa menyampaikan aspirasi dari tiap Dusun/RT dan juga memberikan masukan nya kepada anggota BPD.

Berdasarkan uraian diatas, dapat Penulis analisis bahwa dalam Penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Suka Makmur menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi dengan kepala desa yang baru menjabat selama satu tahun. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi Badan Permusyawaratan Desa, seperti dalam menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi yang diterima seringkali terkendala oleh masalah keuangan dari pemerintah desa. Masyarakat juga kurang memperhatikan kinerja BPD dan Pemerintahan Desa Suka Makmur karena sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Intensitas pertemuan anggota BPD juga kurang, sehingga diskusi tentang masalah desa jarang terjadi. Proses musyawarah kepada masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran BPD. Kurangnya anggaran juga menjadi hambatan dalam penyusunan rancangan peraturan desa, seperti perbaikan jalan yang dibutuhkan oleh 1-7 suku di Desa Suka Makmur. Masyarakat perlu aktif menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD agar rancangan peraturan desa dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Peran BPD sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Namun dalam implementasinya, partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD relatif lemah. Masyarakat di Desa Sukamakmur

secara umum sulit untuk memberikan masukan dan kepercayaan kepada Kepala Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa dalam upayanya dalam proses membuat peraturan daerah, serta faktor-faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menyulitkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Faktor penghambat penyusunan Peraturan Desa di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang yaitu aspirasi masyarakat yang kurang ikut andil dalam pemerintah desa. Selain itu, kurangnya anggaran juga menjadi hambatan dalam penyusunan rancangan peraturan desa. Masyarakat perlu aktif menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD agar rancangan peraturan desa dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana, A. 2020. Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Pranata Hukum*, 15(1), 1-21.
- Baharudin, Indah Satria, Ramanda Ansori. 2020. "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *PRANATA HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 1
- E.B. Sitorus, dkk, 2007. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, *DEPDAGRI*, Jakarta.
- Febri Ramadhan, 2021. "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Didesa Sungai Sorik Kecamatan Kuatan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi"
- Johannis E.Kaawoan, Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan peraturan Desa, *Politico*, 9.4(2020),
- Lia Ayu Fauziah, 2020. "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Dan Penetapan Peraturan Desa" *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2
- Maria Farida Indrawati S, 2019. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Maulidiah, Sri 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta Bandung.
- Muchlis Hamadi, 2021. "Tata Kelola Pemerintah Desa" PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurman, 2015. "Strategi Pembangunan Wilayah", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Desa & Kelurahan
- Sadu Wasistiono, MS. M. Irawan Tahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Cv. Fokus Media, Bandung.
- Sadu Wasistiono, Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 38, 2012.
- Sarman, 2011. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetarto, Oktavianus Buulolo, Mentari Gulo. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo", *Jurnal Governance Opinion*, Vol 7 No. 2 2022,
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang jo Undang Undang nomor 6 tahun 2023 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Widjaya. HAW.2014. Otonomi desa. Cetakan ketujuh, Rajawali Pres, Jakarta.